





I. PENDAHULUAN

1.1. Umum

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberi dampak terhadap perkembangan dan kemajuan kota, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dengan merasionalisasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara nyata dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan itu, Pemerintah Kota Kendari melaksanakan kewenangan dan kewajibannya peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi 11 kewenangan yaitu (1) kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, (2) kewenangan dalam bidang kesehatan, (3) kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, (4) kewenangan dalam bidang pertanian, (5) kewenangan dalam bidang perhubungan, (6) kewenangan dalam bidang industri dan perdagangan, (7) kewenangan dalam bidang penanaman modal, (8) kewenangan dalam bidang lingkungan hidup, (9) kewenangan dalam bidang pertanahan, (10) kewenangan dalam bidang koperasi, dan (11) kewenangan dalam bidang tenaga kerja. Seluruh kewenangan tersebut diberikan dengan harapan Pemerintah Kota Kendari akan dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.



1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan: didusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk mengukur indicator tingkat capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun anggaran 2007 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang administratur Pemerintahan, penyelenggara pembangunan di daerah, dan pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Sasaran : Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

1.3 Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan LAKIP ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
2. Undang-Undang RI No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2007.
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

1.4 Sistematika Penulisan LAKIP 2007.

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.



Sistematika LAKIP Kota Kendari tahun 2007 disusun dengan mengacu keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika dan ringkasan masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

- Bab I Umum, menjelaskan secara ringkas tentang gambaran umum, penjabaran tujuan dan sasaran serta landasan penyusunan LAKIP tahun 2007
- Bab II Gambaran Umum, yang menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kota Kendari dan penyampaian LAKIP tahun 2007.
- Bab III Rencana Strategis, muatan rencana strategis Pemerintah Kota Kendari
- Bab IV Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Kendari dikaitkan dengan pertanggungjawaban kepada publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2005, serta akuntabilitas keuangan APBD secara keseluruhan.
- Bab V Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Kendari tahun 2005 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.